

**INOVASI DAERAH "PEMENANG"  
(PENGEMBANGAN NANAS GEMILANG)**

**PRODUK INOVASI DESA BAYAS JAYA  
KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

# **PROPOSAL**



**DESA BAYAS JAYA  
KECAMATAN KEMPAS  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2021**

**INOVASI DAERAH "PEMENANG"**  
**(PENGEMBANGAN NANAS GEMILANG)**  
**PRODUK INOVASI DESA BAYAS JAYA KECAMATAN KEMPAS**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**TAHUN 2021**

**A. Latar Belakang**

Kecamatan Kempas adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tempuling sesuai Perda Kabupaten Inhil Nomor: 16 Tahun 2005 dengan luas wilayah 364,50 Km<sup>2</sup> atau 36,450 Ha. Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab.

Desa Bayas Jaya merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kempas yang merupakan kawasan Gambut dan memiliki luas wilayah 525 Hektar dan dari luas perkebunan tersebut sekitar 30 Hektar merupakan tanaman nanas Gemilang sisanya merupakan tanaman karet dan kelapa sawit. Nanas Gemilang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas, adapun nanas gemilang tersebut dipasarkan dalam bentuk buah segar dipinggir jalan lintas yang ada di Desa Bayas Jaya. Adapun permasalahan yang akan timbul apabila terjadi panen raya adalah buah nanas gemilang akan melimpah sehingga harga jual nanas gemilang akan sangat rendah dikarenakan buah nanas gemilang mengalami kebusukan karena umur simpan nanas gemilang yang sangat pendek.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Pemerintah Desa Bayas Jaya melakukan terobosan dalam mengoptimalkan pengelolaan nanas gemilang Desa Bayas Jaya menjadi suatu produk Pemenang (pengembangan nanas gemilang) sehingga masyarakat tidak lagi menemukan nanas yang busuk pada musim panen raya karena bisa dijual ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya. Pengolahan produk nanas gemilang Desa bayas Jaya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun terobosan dalam mengoptimalkan nanas gemilang tersebut adalah dengan cara membuat suatu produk pengembangan turunan dari

nanas gemilang yang terdiri dari pembuatan keripik nanas, dodol nanas, manisan nanas dan sirup nanas yang diproduksi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri yang bekerja sama dengan anggota PKK Desa Bayas Jaya. Nanas Gemilang masyarakat dibeli oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya dan diolah menjadi Produk yang siap makan dan dipasarkan melalui media offline dan online. Media offline dipasarkan di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya dan warung-warung milik masyarakat, Media online dipasarkan di facebook, Whatsapp dan Website Kecamatan Kempas.

Adapun satuan tugas yang terlibat dalam produk pengembangan nanas gemilang diantaranya adalah : Camat Kempas, Polsek Kecamatan Kempas, Danramil Kempas Tempuling, UPT Dinas Pertanian, UPT Dinas Perkebunan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa Bayas Jaya, Pemdes Desa Bayas Jaya dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya.

## **B. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum pelaksanaan Inovasi "PEMENANG" (Pengembangan Nanas Gemilang) sebagai Inovasi perkebunan berbasis Agronomi Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan;
7. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penegasan kepada Kepala Daerah untuk melaporkan Inovasi daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan Penilaian Inovasi Daerah tersebut;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 09 Tahun 2009);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir;

13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 10).

### **C. Tujuan, Manfaat dan Hasil Inovasi**

Adapun tujuan yang diperoleh dari lahirnya Inovasi "PEMENANG" (Pengembangan Nanas Gemiang) antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya dalam meningkatkan perekonomian para petani nanas gemilang.
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan akan bagi masyarakat Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi Ibu-Ibu PKK Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Inovasi "PEMENANG" (Pengembangan Nanas Gemiang) antara lain sebagai berikut :

- a. Masyarakat Desa Bayas Jaya dapat menanam nanas sehingga menimbulkan pekerjaan baru
- b. Hasil dari perkebunan Nanas Gemilang bisa dijual kepada BUMDesa Bayas Jaya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
- c. Pengolahan dari nanas gemilang dikerjakan oleh Ibu-Ibu PKK Desa Bayas Jaya
- d. Dari hasil penjualan produk dari Nanas Gemilang akan menjadi Pendapatan Asli Desa Bayas Jaya

Hasil yang dicapai dari kegiatan Inovasi "PEMENANG" (Pengembangan Nanas Gemilang) antara lain sebagai berikut :

- a. Keripik Nanas
- b. Dodol nanas
- c. Selai Nanas
- d. Sirup Nanas

#### **D. Penganggaran**

Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan Inovasi "PEMENANG" (Pengembangan Nanas Gemilang) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bayas Jaya pada kegiatan Penyertaan Modal BUMdesa Artha Mandiri Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021.

#### **E. Waktu Pembuatan Inovasi**

Inovasi "PEMENANG" (Pengembangan Nanas Gemilang) sebagai Inovasi perkebunan berbasis Agronomi Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ini dibuat lebih kurang selama 3 (Bulan) Tahun Anggara yakni dimulai dari bulan Desember 2020 (tahap inisiasi) dan selesai pada bulan Februari 2021 dengan ditetapkannya Inovasi "PEMENANG" (Pengembangan Nanas Gemilang) sebagai Inovasi perkebunan berbasis Agronomi Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 melalui Keputusan Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 18/Paten-Kps/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Penetapan Inovasi Desa Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

#### **F. Penutup**

Demikianlah proses tentang terbentuknya Inovasi "PEMENANG" (Pengembangan Nanas Gemilang) sebagai Inovasi perkebunan berbasis Agronomi Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 ini. Semoga Inovasi ini mampu meningkatkan perkenomian masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Bayas Jaya, Maret 2021

**KEPALA DESA BAYAS JAYA**

